



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PANIARAN

Jl. Tarutung KM 7, Desa Paniaran
Kec. Siborongborong, Kab.Tapanuli Utara
Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PANIARAN
NOMOR 445/ 001/13.1.1-21/TU/I/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS PANIARAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Paniaran maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - bahwa berdasarkan point a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan kepala UPT Puskesmas Paniaran tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Paniaran Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PANIARAN
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2024



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS PANIARAN
NOMOR : **001** Tahun 2024
TANGGAL : 04 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS PANIARAN

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dan memastikan identitas pasien Petugas melakukan anamnesa pasien Petugas melakukan pemeriksaan fisik Petugas melakukan rujukan internal apabila diperlukan dan selanjutnya kembali ke dokter Petugas membuat rujukan ke FKRTL apabila ada permintaan rujukan Petugas memberi terapi/tindak lanjut sesuai dengan diagnosa

		8.	Pasien Pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10 - 20 menit
5.	Biaya / Tarif	1. 2. 3. 4.	Pelayanan Kesehatan Umum : Gratis Surat Keterangan Sehat/Sakit : Rp. 10.000,- Surat Keterangan Kematian : Rp. 10.000,- Rujukan : (Sesuai Pelayanan)
6.	Produk layanan	1. 2. 3.	Resep Obat Surat Keterangan Dokter Surat Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien umum Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktik DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com Tindak Lanjut 3. a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.
11.	Jumlah pelaksana	1. 2. 3.	Dokter Umum : 3 orang Perawat : 2 orang Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2.	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya

		3.	Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali

2. PELAYANAN KIA – KB dan IMUNISASI

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	1.	Tersedianya Rekam Medis Pasien
		2.	Buku KIA
		3.	Kartu JKN
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		Ruang KIA, KB
		1.	Pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran;
		2.	Petugas memanggil pasien;
		3.	Petugas melakukan anamnesa pasien;
		4.	Petugas melakukan pemeriksaan fisik;
		5.	Petugas melakukan rujukan internal apabila diperlukan dan selanjutnya kembali ke dokter
		6.	Petugas memberi terapi/tindak lanjut sesuai dengan diagnosa
		7.	Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1.	Pemeriksaan Ibu hamil (ANC Terpadu) : 30 menit
		2.	Pemeriksaan Calon Pengantin : 20 menit
		3.	Pelayanan IVA : 15 menit
		4.	Irigasi Vagina : 15 menit
		5.	Pemeriksaan dan pemasangan implan : 15 menit
		6.	Pemeriksaan dan pelepasan implan : 15 menit
		7.	Pemeriksaan ,Pemasangan dan Pelepasan implan : 20 menit
		8.	Suntik KB : 10 menit
		9.	Pemeriksaan dan pemasangan IUD : 10 menit
		10.	Pemeriksaan dan pelepasan IUD : 10 menit
		11.	Pemeriksaan ,Pemasangan dan : 20 menit

		12.	Pelepasan IUD Pelayanan Imunisasi : 15 menit
5.	Biaya / Tarif	1.	Pemeriksaan Ibu hamil (ANC Terpadu) : Rp. 23.000
		2.	Pemeriksaan Calon Pengantin : Rp 10.000
		3.	Pelayanan IVA : Rp 30.000
		4.	Irigasi Vagina : Rp 25.000
		5.	Pemeriksaan dan pemasangan implan : Rp 30.000
		6.	Pemeriksaan dan pelepasan implan : Rp 30.000
		7.	Pemeriksaan ,Pemasangan dan Pelepasan implan : Rp 35.000
		8.	Suntik KB : Rp 6.000
		9.	Pemeriksaan dan pemasangan IUD : Rp 40.000
		10.	Pemeriksaan dan pelepasan IUD : Rp 40.000
		11.	Pemeriksaan ,Pemasangan dan Pelepasan IUD : Rp 50.000
		12.	Pelayanan Imunisasi : Gratis
6.	Produk layanan	1.	Resep obat
		2.	Pemberian Imunisasi
		3.	Pelayanan KIA/KB
		4.	Pemeriksaan Catin
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1.	Ruang pemeriksaan KIA - KB
		2.	Ruang Imunisasi
		3.	Ruang Laboratorium
		4.	Alat medis pendukung
		5.	Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik
		2.	DIII/DIV Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
		2.	a.Memasukkan ke kotak saran; b.Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c.Facebook : Puskesmas Paniaran d.Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com
		3.	Tindak Lanjut a.Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b.Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.

11.	Jumlah pelaksana	1. 2.	Dokter Umum : 1 orang Bidan : 6 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3. 4.	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanar dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI dan MULUT

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas Petugas memanggil pasien Petugas melakukan anamnesa pasien Petugas melakukan pemeriksaan pasien Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan gigi dan mulut sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai Petugas memberikan resep obat dan pulang.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 2. 3. 4.	Pelayanan Konsultasi Gigi : 15 menit Pelayanan Cabut gigi susu tanpa suntikan,trepanasi : 30 menit Pelayanan Cabut gigi susu dengan suntikan, cabut gigi tetap dengan suntikan : 30 menit Pelayanan pembersihan karang gigi : 60 menit
5.	Biaya / Tarif	1. 2.	Pelayanan Konsultasi Gigi : Gratis Pelayanan Cabut Gigi : • Tindakan Sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan : Rp 15.000,- Trepanasi : Rp 15.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Sedang : Cabut gigi tetap : Rp 15.000,- Cabut gigi susu dengan suntikan : Rp 15.000,- Pelayanan pembersihan karang gigi : Rp 40.000
6.	Produk layanan	1. 2. 3. 4.	Resep Surat Keterangan Form pemeriksaan Lab Form Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien gigi dan mulut Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	<p>Disampaikan secara langsung</p> <p>a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan.</p> <p>Pengaduan disampaikan secara tidak langsung</p> <p>a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com</p> <p>Tindak Lanjut</p> <p>a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.</p>
11.	Jumlah pelaksana		Dokter Gigi 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3. 4.	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten</p> <p>Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat</p> <p>Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku , UU RI

			Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

4. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	NO	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 5. 6. 7.	Petugas menerima permintaan dari Ruang Pemeriksaan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Golongan Darah dilakukan di Ruang Laboratorium Pengambilan spesimen sputum TB-Paru dilakukan di Pojok Dahak untuk selanjutnya dikirim ke Puskesmas Sitadatada. Pemeriksaan HIV-AIDS, dilakukan Pemeriksaan Rapid HIV di Ruang Laboratorium Pemeriksaan HGD (Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat) dilakukan pengambilan specimen darah dengan stick di ruang Laboratorium Pemeriksaan Kehamilan dilakukan pengambilan sample urin dan diperiksa di ruang laboratorium Petugas laboratorium memberikan hasil pemeriksaan ke Ruang Pemeriksaan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pemeriksaan Hematologi (HB, HCT) : 10 Menit Pengambilan Sputum : Rujuk Pemeriksaan Imunologi (HIV, HbsAg, Sifilis dan Gol.Darah) : 30 Menit Pemeriksaan Kimia Darah a. Gula Darah : 10 Menit b. Kolesterol : 10 Menit c. Asam Urat : 10 Menit 5. Pemeriksaan Darah Lengkap : 30 Menit 6. Pemeriksaan Urinologi (Glucosa Urine, Protein Urine) : 30 Menit
5.	Biaya / Tarif	1.	Pasien umum Pemeriksaan Hematologi (HB, HCT) : Rp 6.500 Pengambilan Sputum : Rp 13.000

		<p>2. Pemeriksaan Immunologi Sifilis dan Gol.Darah)</p> <p>3. a. HIV : Rp. 12.000 b. HbsAg : Rp. 8000 c. Gol.Darah : Rp. 6.500 d. Sifilis : Rp. 13.000</p> <p>4. Pemeriksaan Kimia Darah a. Gula Darah : Rp. 8000 b. Kolesterol : Rp. 8000 c. Asam Urat : Rp. 8000</p> <p>5. Pemeriksaan Darah Lengkap : Rp. 12.000 Pemeriksaan Urinologi (Glucosa Urine, Protein Urine) : Rp. 8.000</p>
6.	Produk layanan	<p>1. Form Permintaan Laboratorium</p> <p>2. Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes <p>2. Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencahayaan yang cukup - Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik - Fasilitas air bersih yang mengalir - Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis infeksius dan non infeksius) - Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah Puskesmas <p>3. Perlengkapan dan Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja pengambilan sampel darah - Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien - Bak cuci - Meja pemeriksaan - Lemari alat dan bahan - Alat pengambil specimen - Reagen - Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana	Analisis Laboratorium
9.	Pengawasan internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Disampaikan secara langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. <p>Pengaduan disampaikan secara tidak langsung</p> <p>2. a.Memasukkan ke kotak saran; b.Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c.Facebook : Puskesmas Paniaran d.Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com</p>

		3.	Tindak Lanjut a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.
11.	Jumlah pelaksana		Analisis Kesehatan 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3. 4.	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 4. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Permenkes RI No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Komponen	NO	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standard Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5.	Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas Petugas memanggil pasien Petugas melakukan anamnesa pasien Petugas melakukan pemeriksaan pasien Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Pemberian Tablet Fe, Obat Cacing, Pemberian PMT, Pemberian Konsultasi Gizi, dll
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	Ruang tunggu pasien Ruang konsultasi dan tindakan
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/DIV Kebidanan dan Ahli Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan.

		<p>2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung</p> <p>a.Memasukkan ke kotak saran;</p> <p>b.Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822</p> <p>c.Facebook : Puskesmas Paniaran</p> <p>d.Email :puskesmaspaniarantaput@gmail.com</p> <p>Tindak Lanjut</p> <p>3.</p> <p>a.Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung;</p> <p>b.Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.</p>
11.	Jumlah pelaksana	- Ahli Gizi 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Permenkes No 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

6. PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN

No	Komponen	NO	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4.	1. Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan 2. Petugas melakukan wawancara kepada pasien dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan 3. Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi dan lingkungan 4. Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		10 – 20 menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan		Konsultasi Kesehatan Lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4.	1. Meja 2. Kursi 3. Kertas/Buku 4. Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		DIII/S1 Kesehatan Masyarakat
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Disampaikan secara langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. <p>Pengaduan disampaikan secara tidak langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Panيران d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com <p>Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.
11.	Jumlah pelaksana		Tenaga Kesling 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

7. PELAYANAN KONSULTASI PROMKES

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		6.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Puskesmas
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1.	Petugas promkes menyusun rencana kegiatan, jadwal penyuluhan dan media penyuluhan yang dipakai berdasarkan masukan dari lintas program dan lintas sektor
		2.	Petugas promkes meminta persetujuan Kepala Puskesmas
		3.	Tim Promkes melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai SOP dan melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal dan kebutuhan
		4.	Tim promkes menyusun notulen dan laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di buku register penyuluhan dan melaporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan
		5.	Jika dalam bulan berjalan terdapat permintaan penyuluhan, maka petugas promkes akan melakukan updateting jadwal penyuluhan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 1 jam
5.	Biaya / Tarif		Gratis

6.	Produk layanan		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan survey mawas diri (SMD) - Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) - Penyuluhan Kelompok
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pertemuan 2. Materi penyuluhan 3. Alat peraga 4. Laptop 5. Infokus 6. Alat tulis
8.	Kompetensi pelaksana		D4 Kebidanan dengan surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disampaikan secara langsung <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : <ul style="list-style-type: none"> SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com 3. Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.
11.	Jumlah pelaksana		Bidan 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan yang berkualitas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Keamanan dan Keselamatan dalam mengikuti kegiatan promosi kesehatan dijamin dilaksanakan di tempat sesuai dengan peruntukan (Balai Desa dan tempat lain sesuai kebutuhan) dan tempat – tempat yang ditunjuk masih layak untuk di gunakan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Resep obat internal Puskesmas Paniaran
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pasien / Keluarga Pasien menyerahkan resep obat Petugas menerima resep Pasien/Keluarga menunggu di ruang tunggu obat Petugas memanggil pasien/keluarga Petugas memberikan informasi obat Pasien menerima obat dan pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. 2. 3.	Penyiapan resep obat jadi 5 menit Penyiapan resep obat pulvis 25 menit Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling ± 5 menit per pasien
5.	Biaya / Tarif	1. 2.	Pelayanan Resep : Gratis Pelayanan Informasi Obat : Gratis
6.	Produk layanan		Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3. 4.	Ruang penyiapan obat Ruang pelayanan informasi obat Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana		Apoteker dan asisten apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung

		2.	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	<p>Disampaikan secara langsung</p> <p>a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan.</p> <p>Pengaduan disampaikan secara tidak langsung</p> <p>a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com</p> <p>Tindak Lanjut</p> <p>a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.</p>
11.	Jumlah pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker 1 orang - Asisten Apoteker 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

9. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. Pasien datang menuju RGD (Ruang Gawat Darurat) 2. Keluarga Pasien mendaftar ke Ruang Pendaftaran 3. Pasien diperiksa di Ruang Gawat Darurat berdasarkan Triase 4. Petugas melakukan anamnese, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik dan penunjang 5. Petugas melakukan terapi atau tindakan sesuai dengan indikasi medis 6. Bila pasien tidak bisa ditangani, maka dilakukan rujukan ke RS Rujukan 7. Bila pasien bisa ditangani dan sudah diberikan terapi atau tindakan maka pasien diobservasi dan dipulangkan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		30-60 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya / Tarif	1.	TINDAKAN KECIL <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 1-5 jahitan : Rp 30.000,- • Debridement luka kecil : Rp 10.000,- • Ganti balutan : Rp 15.000,- • Mengangkat benda asing tanpa sayatan : Rp 20.000; • Memecah bisul : Rp 15.000,- • Lepas jahitan : Rp 25.000,- • Pasang infus : Rp 35.000,-

		2.	TINDAKAN SEDANG <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 5-15 jahitan : Rp 50.000,- • Cabut kuku : Rp 8.000,- • Pengambilan benda asing dengan sayatan : Rp 30.000,- • Nekrotomi luka sedang : Rp 30.000,- • Debridement luka sedang dan luas : Rp 25.000,- • Pengambilan benda asing di mata hidung,telinga : Rp 75.000,-
		3.	TINDAKAN BESAR <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka lebih dari 15 jahitan : Rp 75.000,- • Extirpasi jari tangan/kaki : Rp 150.000,-
		4.	Pemeriksaan Penunjang <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan EKG dan konsultasi Hasil : Rp 23.000,- • Pemakaian Nebulizer : Rp 18.000,-
6.	Produk layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Penanganan Gawat Darurat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	Ruang pemeriksaan pasien/tindakan Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Disampaikan secara langsung <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung <ul style="list-style-type: none"> a.Memasukkan ke kotak saran; b.Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c.Facebook : Puskesmas Paniaran d.Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> a.Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b.Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan
11.	Jumlah pelaksana		- Dokter 1 orang - Perawat 4 orang

			- Bidan 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3.	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten</p> <p>Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</p> <p>Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

10. PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM

No	Komponen	NO	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 	<p>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Kartu Identitas KTP / KK</p> <p>Kartu JKN (jika ada)</p> <p>Buku KIA</p>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	<p>Pasien mendaftar di loket pendaftaran</p> <p>Petugas melakukan anamnesa</p> <p>Pasien diperiksa oleh petugas</p> <p>Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur</p> <p>Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Persalinan normal oleh dokter : Rp 500.000,-</p> <p>Persalinan normal oleh bidan : Rp 400.000,-</p> <p>Persalinan dengan penyulit : Rp 700.000,-</p>
6.	Produk layanan		Pelayanan Asuhan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Ruang persalinan</p> <p>Alat medis pendukung</p>

8.	Kompetensi pelaksana	1. 2.	Dokter Umum yang memiliki surat izin praktik Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com Tindak Lanjut a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan
11.	Jumlah pelaksana		- Dokter 1 orang - Bidan 4 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. 2. 3.	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2019.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. PELAYANAN AMBULANCE RUJUKAN

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<p>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah</p>
2.	Persyaratan pelayanan	1. 2. 3.	<p>KTP</p> <p>Kartu BPJS (bila ada)</p> <p>Persetujuan Keluarga</p>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6.	<p>Pasien datang ke puskesmas ataupun telepon ke puskesmas untuk pasien dengan keadaan darurat</p> <p>Pasien di terima di RGD, pasien yang dapat ditangani / diobati di puskesmas di rawat sesuai jalur triage</p> <p>Pasien di RGD dan dilakukan tindakan, apabila kondisi Memburuk Maka dirujuk</p> <p>Petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit</p> <p>Petugas menghubungi driver/pengemudi ambulance</p> <p>Petugas RGD / Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulance</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 10 Menit

5.	Biaya / Tarif	1.	Dalam Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Taput : Gratis • Masyarakat luar Taput : Rp 5000/km 2.	Luar Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Taput : Rp 8500/km • Masyarakat luar Taput : Rp 15000/km
6.	Produk layanan		Pelayanan Ambulance	
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1.	Mobil Ambulance	
		2.	Brangkart Pasien	
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Punya SIM A	
		2.	Telah mengikuti pelatihan	
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung	
		2.	Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas	
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Disampaikan secara langsung <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan kepada petugas; Mengisi Format pengaduan. 	
		2.	Pengaduan disampaikan secara tidak langsung <ol style="list-style-type: none"> Memasukkan ke kotak saran; Menyampaikan melalui media : <ul style="list-style-type: none"> SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 Facebook : Puskesmas Paniaran Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com 	
		3.	Tindak Lanjut <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan 	
11.	Jumlah pelaksana		Supir : 1 orang Perawat : 1 orang	
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern	
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplian	

12. PELAYANAN MTBS

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan dan Pencegahan Penyakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	1. 2. 3.	1. Kartu identitas diri (KTP/KK) 2. Kartu JKN(bila ada) 3. Kartu Berobat
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.	1. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas 2. Petugas memanggil pasien 3. Petugas mengkonfirmasi ke ruang MTBS 4. Petugas MTBS melakukan anamnesa 5. Petugas ruang MTBS melakukan pemeriksaan, dan merujuk apabila diperlukan 7. Petugas memberikan resep obat 8. Pasien menerima obat dari petugas farmasi dan Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 10 Menit
5.	Biaya / Tarif		Gratis
6.	Produk layanan	1. 2. 3. 4.	1. Resep 2. Surat Keterangan 3. Form Pemeriksaan Lab 4. Form Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	1. Bed Pemeriksaan 2. Timbangan anak
8.	Kompetensi pelaksana		S1 Profesi Kedokteran yang memiliki STR DIII/DIV/S1 Kebidanan yang memiliki STR

9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung a. Memasukkan ke kotak saran; b. Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c. Facebook : Puskesmas Paniaran d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com Tindak Lanjut a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan
11.	Jumlah pelaksana		Dokter : 1 orang Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Jaminan Keamanan Sesuai Hak Pasien dan Jaminan Keselamatan berdasarkan SOP Pelaksanaan Pasien Safety
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplian

13. PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Komponen	No	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5. 6.	<p>Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Retribusi Daerah</p>
2.	Persyaratan pelayanan	1. 2.	<p>Kartu identitas diri (KTP/KK)</p> <p>Status Pasien</p>
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	<p>Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas</p> <p>Petugas memanggil pasien</p> <p>Petugas mengkonfirmasi ke bagian administrasi</p> <p>Petugas memberikan status pasien kepada petugas administrasi untuk dibuatkan suratnya sesuai kebutuhan.</p> <p>Petugas administrasi membuat surat dan meminta Tanda tangan dokter yang memeriksa</p> <p>Petugas menyerahkan surat kepada pasien;</p> <p>Pasien membayar sesuai tarif yang ditentukan</p> <p>Pasien pulang</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5 – 10 Menit
5.	Biaya / Tarif	1. 2. 3. 4.	<p>Surat Keterangan Sehat/Sakit : Rp. 10.000,-</p> <p>Surat Keterangan Kematian : Rp. 10.000,-</p> <p>Surat Keterangan Visum et repertum hidup : Rp. 20.000.-</p> <p>Surat Keterangan Visum et repertum luar jenazah : Rp. 25.000,-</p>
6.	Produk layanan		Surat Keterangan

7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Ruang tunggu
8.	Kompetensi pelaksana		S1 Kesehatan Masyarakat /Administrator kesehatan
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3.	Disampaikan secara langsung a. Menyampaikan kepada petugas; b. Mengisi Format pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung 2. a.Memasukkan ke kotak saran; b.Menyampaikan melalui media : SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822 c.Facebook : Puskesmas Paniaran d.Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com Tindak Lanjut 3. a.Pengaduan disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan penyelesaian masalah secara langsung; b.Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan
11.	Jumlah pelaksana		Bidan : 1 orang Administrator Kesehatan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, serta menjamin kerahasiaan data pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplian